

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang ada didalam Islam, artinya bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam ataupun syariah Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan pola bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah tersebut memiliki kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar, dan maysir. (Ascarya, 2007)

Bank syariah juga memiliki peranan dalam memperdayakan ekonomi umat dan pengoperasian secara transparan, memberikan *return* yang lebih baik, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan dan peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Bank syariah pada awalnya diprakarsai oleh MUI pada tahun 1990 dalam bentuk kelompok kerja. Dimana, bank syariah dijadikan sebagai salah satu lembaga yang menjalankan aktivitas perekonomian di Indonesia. Peraturan yang mengatur mengenai bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU no 7 tahun 1992, Bank syariah masih berbentuk bank perkreditan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya pada

landasan hukum satu ini di berikan penjelasan yang terelaborasi mengenai pengertian prinsip-prinsip bank syariah yaitu UU no 10 tahun 1998.

Namun, pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk penyempurnaan mengenai perbankan syariah. Peraturan ini berkaitan dengan sistem operasional bank syariah, jenis-jenis usaha dalam perbankan syariah, ketentuan dalam melaksanakan prinsip syariah, penyaluran dana, kelayakan dalam perusahaan serta dalam beberapa yang harus dihindarkan dalam bank syariah. Hal ini tertuang pada UU No 21 tahun 2008. Dengan adanya undang-undang perbankan syariah, maka bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga baitul-mal.

Dengan demikian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Bank syariah ini bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan data kepada masyarakat serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan dikalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُعْمَدُونَ إِلَّا كَمَا يُعْمَدُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya :*"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Bank syariah memiliki produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Penentuan dari produk bank syariah ini disesuaikan dengan nasabah sesuai dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk

nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena risiko apapun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro dan tabungan) berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*), sedangkan apabila nasabah deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana yang disimpan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) berdasarkan prinsip bagi hasil; (*mudharabah*).

Bagi nasabah pembiayaan juga ditentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*); nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*); dan seterusnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya institusi perbankan syariah juga diwajibkan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang mana aspek ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu elemen yang wajib dicantumkan dalam *self assessment report* dari bank syariah yang bersangkutan.

Bank syariah yang ditinjau berdasarkan dari segi fungsi terbagi atas tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan. Salah satu, BPRS yang berkembang di Sumatera Utara ialah BPRS Al-Washliyah dalam pelaksanaannya merupakan salah satu lembaga syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (*funding*) dari penyaluran dana. Aktivitas *funding* merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktifitas *lending* (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak

yang merupakan defisit unit, BPRS Al-Washliyah menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *ijarah multijasa* (Yasin RM, 2020).

Salah satu strategi yang digunakan oleh perbankan adalah strategi *marketing mix* adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk, harga, promosi dan distribusi. Atau dengan kata lain *marketing mix* merupakan kumpulan variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan atau bank untuk mempengaruhi tanggapan konsumen.

Kemudian dalam hal pemberian jasa perbankan dalam bentuk pembiayaan, sering kali tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan bermasalah (*non performing-finance*). *Settlement* yang dapat dilakukan pihak bank yakni berupa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dimaksud dengan jalan keluar pertama (*first way out*) dan apabila mengalami jaminan kegagalan maka dilakukan langkah kedua (*second way out*) berupa eksekusi jaminan. Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah ini, maka sering kali berujung pada sengketa.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Tahun (2017-2022)
BPRS Al-Wasliyah Krakatau

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan (<i>Restructuring</i>)
1	2017	08 orang	140.000.000 juta
2	2018	06 orang	120.000.000 juta
3	2019	05 orang	100.000.000 juta
4	2020	03 orang	60.000.000 juta
5	2021	02 orang	40.000.000 juta
6	2022	01 orang	20.000.000 juta

BPRS Al-Washliyah mengalami masalah pembiayaan *mudharabah* bermasalah di tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah 08 orang. Ditahun 2018 menurun 2 orang dari 08 orang menjadi 06 orang. Ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah

05 orang, menurun 01 orang dari 06 orang menjadi 05 orang, ditahun 2020 menjadi 03 orang menurun 2 orang , ditahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah tinggal 02 orang menurun 1 orang, dan di tahun 2022 pembiayaan bermasalah Hanya 01 orang.

BPRS Al-Washliyah mengalami masalah pembiayaan mudharabah bermasalah Total Pembiayaan (*Restructuring*) di tahun 2017 sebesar Rp. 140.000.000, dan ditahun 2018 Total Pembiayaan (*Restructuring*) Rp. 120.000.000, Ditahun 2019 total Total Pembiayaan Rp. 100.000.000, dan ditahun 2020 total pembiayaan bermaslah sebesar Rp 60.000.000, Ditahun 2021 total pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 sedangkan ditahun 2022 total pembiayaan Hanya tinggal Rp. 20.000.000 juta.

BPRS Al-Washliyah mengalami peningkatan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di tahun 2017, Sedangkan di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2022 mengalami penurunan karna melakukan penjadwalan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/ cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur. (Anggraini D, 2019)

Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional bank syariah. Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh bank syariah, bahwa bank syariah tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak, adalah dengan, melihat kualitas pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat

pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, mengalami hambatan atau macet, maka tingkat kesehatan bank tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak bank dan pihak nasabah. Permasalahan yang disebabkan dari pihak nasabah dapat berupa adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah seperti menurunnya pendapatan usaha nasabah, adanya unsur kesengajaan tidak membayar kewajiban, dan tujuan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai. Sedangkan penyebab permasalahan dari pihak bank yakni analisis pembiayaan yang dilakukan pihak bank kurang tepat, lemahnya pengawasan pembiayaan bagi nasabah.

Untuk menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Restrukturisasi pembiayaan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Adapun yang perlu dilakukan bank yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal bank syariah. yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “**Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan)**” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan restrukturisasi dalam Penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan ?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan restrukturisasi untuk penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan ?
3. Bagaimanakah efektifitas restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan ?

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini mengenai rekturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-washliyah Medan baik berupa mekanismenya, kendalanya maupun efektifitas rektukturisasi dalam menangani pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian restrukturisasi yang diterapkan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan Fatwa DSN.
2. Untuk mengetahui cara kerja restrukturisasi dalam menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan .
3. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas rekturisasi dalam menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada PT. BPRS Al- Washliyah Medan .

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang selanjutnya disajikan untuk sebagai bahan informasi penelitian di masa mendatang.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai acuan untuk terus meningkatkan jumlah nasabah pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan .